

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2013

PERBAN BMKG NO.4, BN 2013/ NO 935, 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK		-	Bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010, guna meningkatkan tertib administrasi dalam penetapan tugas belajar di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 60 Tahun 1999; PP Nomor 12 Tahun 2002; PP Nomor 7 Tahun 1977; Pepres Nomor 12 Tahun 1961; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.11 Tahun 2010.
		-	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: Kep.11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Juli 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.